

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN FASILITASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PENYUSUNAN TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Mempawah serta mewujudkan kinerja yang optimal, maka dipandang perlu menyusun Pedoman Manajemen Fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Fasilitasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai (Lembaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2013 Nomor 4);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
- 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN FASILITASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PENYUSUNAN TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
- 3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah.
- 6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah.
- 7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Mempawah.
- 8. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
- 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang dipimpin oleg seorang Sekretaris yang berkedudukan sebagai pendukung kelancaran tugas DPRD.
- 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah.
- 11. Masa Sidang dan Masa Reses adalah kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan baik di dalam maupun di luar Gedung DPRD Kabupaten Mempawah.
- 12. Pedoman Manajemen Fasilitasi Sekretariat DPRD adalah Pedoman Manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam rangka untuk mendukung Kelancaran Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.

BAB II

PEDOMAN MANAJEMEN FASILITASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PENYUSUNAN TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Manajemen Fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.
- (2) Pedoman manajemen fasilitasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman manajemen fasilitasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi Pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mempawah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah pada tanggal 9-6-2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERUMA

Diundangkan di Mempawah pada tanggal SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAYVAH TAHUNNOMOR